



PUTUSAN

Nomor 0281/Pdt.G/2015/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 24 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 24 Februari 2015 dengan Nomor 0281/Pdt.G/2015/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Utara Kota Balikpapan, pada tanggal 4 Nopember 2012 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 798/30/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat di Kelurahan Graha Indah Balikpapan, dari perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa sejak awal perkawinan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah biaya hidup, keseharian tergugat hanya sibuk dengan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan hidup sehari-hari yang selalu kekurangan, penggugat sudah mengingatkan berkali-kali, namun tergugat malas bekerja.

4. Bahwa selama dua tahun menikah yang membiaya penggugat dan memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah orangtua penggugat sendiri. Sehingga penggugat merasa malu karena slalu merepotkan orangtua padahal sudah menikah.

5. Bahwa penggugat sudah cukup menahan sabar dan memberikan saran dan nasehat kepada tergugat agar dapat merubah sikap dan tingkah lakunya, namun sampai sekarang tetap tidak berubah;

6. Bahwa dengan permasalahan terurai diatas, penggugat menderita lahir dan batin dan memutuskan untuk mengambil tindakan hukum untuk menggugat cerai melalui pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat atau wakil kuasanya yang sah tidak pernah menghadap di muka persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 05 Maret 2015 untuk sidang tanggal 17 Maret 2015 dan relas panggilan bertanggal 23 Maret 2015 untuk sidang tanggal 31 Maret 2015, sedang ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak beralasan hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana yang dimaksud pasal 65 undangundang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor 1 tahun 2008 dan Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat untuk tetap bisa bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 24 Pebruari 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga ketidakhadirannya tidak dapat didengar keterangannya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini berhubungan dengan masalah person, maka perlu dibuktikan lagi, dan Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 798/301XI/2012 bertanggal 05 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota

Balikpapan, telah dicocokkan dengan aslinya temyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti P);

Bahwa selain bukti tertlis, Penggugat juga telah menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi sejak sekolah di SMA dan kenal dengan Tergugat karena suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah 2 tahun yang lalu, setelah itu mereka kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat, dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sengg terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat, akhirnya kebutuhan keluarga ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa keluarga dari pihak Penggugat dan T ergugat serta saksi sebagai teman Penggugat telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi sejak sekolah di SMA dan kenal dengan Tergugat karena suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah bulan Nopember 2012, setelah itu mereka berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat, dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi keluarga kurang cukup karena Tergugat kadang bekerja kadang tidak dan kebanyakan tidak bekerja sehingga tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat, akhirnya kebutuhan keluarga ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil, dan saksi juga sudah menasehati Penggugat untuk bisa rukun dengan Tergugat namun Penggugat
- tidak mau lagi, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat.

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah masuk dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak di mediasi;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)"

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek atau ketidak hadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, maka undang-undang telah menentukan alat bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang juga sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan dalam berperkara ini serta dianggap belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi (Lex Specialis Derogat Generali) dan juga sesuai dengan maksud pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan 309 R.Bg. kesaksian para saksi dinilai telah memperkuat dan memperteguh dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah, namun hingga sekarang belum dikaruniai anak Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil penjelasan yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II hal : 291 sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

Artinya : "Bagi isteri dapat menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan ta/ak satu ba'in jika telah nyata adanya kemadlaratan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami-isteri itu tidak mungkin didamaikan "

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya

dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar' i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh **Drs. H. Busra, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sutejo, S.H., M.H.**, dan **Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fauziah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Drs. H. Busra, M.H.

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fauziah

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Pemanggilan | : Rp | 210.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Balikpapan, 31 Maret 2015

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

.....